

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 02 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja perangkat daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna seiring dengan dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kota Banjarbaru, maka dipandang perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru ;
- b. bahwa guna memenuhi maksud pada huruf a konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 26 seri D Tahun 2003);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANJARBARU
dan**

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DRRD Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Nomor 26 tahun 2003 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Organisasi Bagian Pertama Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Pasal 6 Asisten Tata Praja huruf A Bagian Tata Pemerintah Angka I Kalimat "dan perangkat" dihapus sehingga harus dibaca :
 - 1). Sub Bagian Otonomi Daerah;
2. Ketentuan Bab III Pasal 6 Angka 2 diubah sehingga berbunyi :
 - 2). Asisten Administrasi dan Pembangunan;
3. Ketentuan BAB III pasal 6 ayat (2) huruf a dihapus dan diganti serta berbunyi :
 - a. Bagian Ekonomi, Pembangunan, Sosial dan Budaya yang terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Ekonomi.
 - 2). Sub Bagian Pembangunan
 - 3). Sub Bagian Sosial dan Budaya.
4. Ketentuan BAB III pasal 6 ayat (2) huruf b Bagian Hubungan Masyarakat ditambah sub bagian baru berbunyi sebagai berikut :
 - 1). a Sub Bagian Protokoler.

5. Ketentuan BAB III pasal 6 ayat (2) huruf c diubah dan berbunyi sebagai berikut :

c. Bagian Umum yang terdiri atas :

- 1). Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- 2). Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- 3). Sub Bagian Keuangan.

6. Ketentuan BAB III pasal 8 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRD yang terlampir diubah dan berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 5 pebruari 2007

WALIKOTA BANJARBARU



RUDY RESNAWAN

Peraturan Daerah Ini Dinyatakan Sah

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 5 pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA,




BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2007
NOMOR 2 SERI D NOMOR SERI 1

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA BANJARBARU

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
 KOTA BANJARBARU
 NOMOR : 02 TAHUN 2007
 TANGGAL : 5 Februari 2007



WALIKOTABANJARBARU
 RUDY RESNAWAN